



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**Nomor : B-44/OT.210/H.8.4/01/2025**

TENTANG

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 36 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengelolaan pengaduan penyelenggaran pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Dipandang perlu menunjuk petugas (terlampir) yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-undang No.20 tahun 2023 tanggal 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
6. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;  
8. Peraturan Presiden RI No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  
9. Peraturan Presiden RI No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;  
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
11. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;  
12. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  
13. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;  
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023. Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis

- Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Nomor : SP DIPA-018.09.2.237380/2025, tanggal 02 Desember 2024;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian, yang namanya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggung jawab Unit Pengelola Pengaduan Masyarakat adalah:
1. Menerima pengaduan masyarakat (dumas);
  2. Menentukan klasifikasi materi dumas
  3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
  4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
  5. Melakukan pemantauan penyelesaian dumas;
  6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP Dumas tingkat Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
  8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya UPP Dumas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati di Pati.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai  
 Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian  
 Nomor : B-44/OT.210/H.8.4/01/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM UNIT PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Siska Apriyani, M.Ling NIP. 198604092019022001	Ketua Tim Kerja Layanan	Ketua
3.	Anik Hidayah, S.Si, M.Biotch NIP. 19840510 200912 2 004	Ketua Tim Kerja Program	Sekretaris
4.	M.Latif Habibi, SE. NIP. 197910272006041001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
5.	Ika Ferry Yunianti, SP, M.Sc NIP. 198506132014032001	PMHP Ahli Pertama	Anggota
6.	Eni Yulianingsih, SP, MP NIP. 19780730 200912 2 001	ASTA Ahli Muda	Anggota
7.	Atyk Maryati,ST NIP.198503032011012020	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Baiq Nunung Sulastri, S.Si, M.Si NIP.19901115 201801 2 002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Pati  
 Pada tanggal : 2 Januari 2025

